

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum pidana merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Namun, penerapannya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus memperhatikan karakteristik anak sebagai individu yang belum matang secara fisik maupun mental. Anak adalah bagian dari generasi muda yang memiliki potensi untuk berkembang dan berperan dalam pembangunan nasional, sehingga diperlukan perlakuan yang khusus, berbeda dari orang dewasa dalam proses hukum pidana.¹

Dalam konteks hukum nasional, anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Undang-undang ini menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dan memperkenalkan konsep diversi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal.² Prinsip diversi tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses peradilan serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa melalui pidana penjara.

Namun, realitas praktik di lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip diversi masih sering kali tidak optimal. Beberapa kasus menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetap dijatuhi pidana penjara meskipun perkaranya masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui diversi. Hal ini

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 45.

² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum dengan kenyataan praktik penegakan hukum.

Salah satu contoh nyata dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr, di mana seorang anak di bawah umur didakwa melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³ Berdasarkan putusan tersebut, anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi pidana penjara selama delapan (8) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

Kasus tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana penerapan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum khususnya dalam tindak pidana pencurian masih cenderung menitikberatkan pada aspek penghukuman dibandingkan pembinaan. Padahal, Pasal 2 UU SPPA secara tegas menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak harus dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, dan penghindaran dari perampasan kemerdekaan.⁴

Lebih jauh, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Artinya, hakim semestinya mempertimbangkan opsi diversi terlebih dahulu sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada anak.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5.

⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana proses penegakan hukum dilakukan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian praktik peradilan anak dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana merupakan salah satu persoalan klasik dalam kehidupan masyarakat yang terus muncul seiring perkembangan zaman.⁵ Kejahatan tidak hanya muncul sebagai perbuatan yang merugikan secara materiil, tetapi juga mengganggu ketertiban umum, ketenteraman sosial, dan rasa aman masyarakat. Pada dasarnya, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat mengakibatkan pelakunya dijatuhi sanksi. Dengan kata lain, tindak pidana muncul dari adanya norma hukum yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap individu. Norma tersebut bersifat memaksa dan memiliki konsekuensi hukum apabila dilanggar.⁶

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana memiliki berbagai bentuk dan kategori, mulai dari kejahatan yang merugikan harta benda, merusak tubuh atau nyawa seseorang, hingga perbuatan yang menyerang kepentingan umum dan negara. Oleh karena itu, negara melalui perangkat hukumnya berkewajiban

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 12.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

memastikan bahwa pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat ditangani secara adil dan proporsional. Hukum pidana dibentuk bukan hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga bertujuan mencegah kejahatan dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat⁷. Selain itu, penegakan hukum pidana harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara.

Sejalan dengan perkembangan sosial, dinamika tindak pidana juga mengalami perubahan. Pola kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat kini semakin bervariasi, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan, teknologi, bahkan pengaruh pergaulan sosial. Hal ini membuat hukum pidana harus terus relevan dengan perkembangan masyarakat dan mampu menyesuaikan diri terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang timbul. Meningkatnya jumlah kasus pencurian, penyalahgunaan teknologi, kekerasan, dan tindak kriminal lainnya menunjukkan bahwa peraturan pidana perlu diterapkan secara konsisten agar masyarakat tetap terlindungi.⁸

Salah satu aspek penting dalam penanggulangan tindak pidana adalah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk memahami peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mampu menerapkannya secara objektif, profesional, dan berintegritas. Penegakan hukum

⁷ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 102.

⁸ Ibid.

pidana juga harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip *due process of law*, yakni proses hukum yang adil bagi setiap orang yang terlibat.⁹

Selain upaya penegakan hukum, peran masyarakat juga sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Lingkungan sosial yang kondusif, pendidikan moral, dan pengawasan keluarga. dapat menjadi faktor penting dalam mencegah seseorang terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum. Tindak pidana sering kali tidak hanya disebabkan oleh niat jahat pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, tekanan lingkungan, kebutuhan ekonomi, dan faktor-faktor lainnya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga menjadi perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak dipandang sama seperti orang dewasa¹⁰, karena mereka masih berada pada tahap perkembangan mental dan emosional. Oleh sebab itu, hukum Indonesia memberikan perlakuan khusus terhadap anak melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Undang-undang tersebut menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal dengan mengedepankan pemulihan, pendidikan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pendekatan ini muncul dari kesadaran bahwa penjatuhannya pidana penjara terhadap anak dapat membawa dampak negatif, seperti menurunnya kualitas perkembangan mental, terputusnya pendidikan, dan kemungkinan interaksi dengan pelaku kriminal lain. Oleh karena itu, tindak pidana yang melibatkan anak

⁹ Ibid., hlm. 52.

¹⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 76

harus ditangani dengan hati-hati, mengutamakan pembinaan dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Penanganan seperti ini diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan sosialnya dengan lebih baik.

Dengan demikian, pembahasan mengenai tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan. Tindak pidana merupakan gejala sosial yang membutuhkan penanganan komprehensif, mulai dari pembentukan hukum yang baik, pelaksanaan penegakan hukum yang profesional, hingga upaya pencegahan melalui pendidikan dan peran keluarga. Pemahaman yang tepat mengenai tindak pidana menjadi sangat penting agar penerapan hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, dan rasa aman bagi seluruh masyarakat.¹¹

Fenomena tindak pidana yang melibatkan anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang semakin mendapat perhatian dalam sistem hukum Indonesia. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dipandang sebagai pelaku kejahatan biasa, karena secara psikologis mereka masih berada dalam masa perkembangan, baik dari aspek mental, emosional, maupun moral¹². Kondisi ini menyebabkan tindakan yang dilakukan anak sering kali tidak sepenuhnya dihasilkan dari kesadaran hukum yang matang, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua, pergaulan, dan kondisi sosial-ekonomi. Oleh sebab itu, persoalan tindak pidana anak tidak bisa hanya dilihat dari perspektif pelanggaran hukum, tetapi juga harus dipahami sebagai gejala

¹¹ Ibid., hlm. 24.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 87.

sosial yang memerlukan penanganan komprehensif dan berorientasi pada perlindungan anak.

Dalam praktiknya, tindak pidana anak dapat muncul dari berbagai faktor yang saling berhubungan. Lingkungan pergaulan yang tidak sehat, lemahnya kontrol keluarga, pengaruh media sosial, dan tekanan ekonomi merupakan bagian dari penyebab yang sering ditemukan¹³. Anak-anak yang tumbuh tanpa pengawasan yang memadai lebih rentan terlibat dalam tindakan menyimpang. Kondisi tersebut diperparah ketika anak tidak mendapatkan pendidikan hukum sejak dini, sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami bahwa tindakan yang dilakukan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Ketidaktahuan ini pada akhirnya membawa anak pada situasi yang berpotensi merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

Dalam kerangka hukum Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini lahir sebagai bentuk kesadaran bahwa anak bukan hanya pelaku, tetapi juga korban dari keadaan sosial di sekitarnya¹⁴. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bukan semata-mata penghukuman, melainkan pembinaan dengan menekankan kepentingan terbaik bagi anak. SPPA menegaskan bahwa proses peradilan anak harus mengutamakan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara yang

¹³ Wahyu Pratama, "Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Menyimpang Anak," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9 No. 2 (2020): 45–56.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penjelasan Umum.

melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

Salah satu mekanisme penting dalam penanganan tindak pidana anak adalah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke jalur non-litigasi. Diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan yang keras dan berpotensi memberikan dampak buruk terhadap perkembangan mereka¹⁵. Anak yang ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan dikhawatirkan akan mengalami tekanan psikologis dan mendapat pengaruh negatif dari sesama narapidana. Karena itu, SPPA menekankan bahwa setiap aparat penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim wajib mengupayakan diversifikasi pada setiap tahap pemeriksaan selama memenuhi ketentuan undang-undang.

Namun pada kenyataannya, tidak semua kasus tindak pidana anak mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Dalam beberapa kasus, proses hukum justru menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum setara dengan orang dewasa. Padahal, pemidanaan penjara terhadap anak seharusnya menjadi pilihan terakhir (*ultima ratio*) dan dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin¹⁶. Masih ditemukan kecenderungan bahwa penegakan hukum lebih fokus pada aspek pembalasan daripada aspek pembinaan dan pemulihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi SPPA belum sepenuhnya berjalan optimal pada semua tingkat peradilan.

Tindak pidana yang dilakukan anak pada dasarnya tidak lepas dari dinamika perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Akses anak terhadap

¹⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Medan: USU Press, 2018), hlm. 66.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 71 ayat (1).

informasi yang tidak terbatas, interaksi melalui media digital, serta tuntutan sosial yang semakin kompleks membuat anak lebih rentan terpengaruh oleh tindakan berisiko. Selain itu, krisis ekonomi dalam keluarga, keretakan rumah tangga, dan kurangnya ruang edukasi untuk anak turut mendorong perilaku menyimpang yang berujung pada tindak pidana. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan multidisipliner yang melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat.¹⁷

Dengan demikian, pembahasan mengenai tindak pidana anak menjadi sangat penting dalam rangka memahami bagaimana sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap generasi muda. Anak merupakan aset bangsa yang harus dibina, bukan dihukum secara berlebihan. Pendekatan hukum yang manusiawi, proses peradilan yang ramah anak, serta pemberdayaan lingkungan sosial menjadi aspek utama agar anak dapat memperbaiki diri dan kembali menjalankan kehidupan secara normal. Oleh sebab itu, penanganan tindak pidana anak harus dilaksanakan dengan keseimbangan antara kepentingan hukum, perlindungan anak, serta nilai-nilai kemanusiaan agar tujuan pembinaan benar-benar dapat terwujud.¹⁸

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana masih menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu kasus yang menggambarkan kompleksitas permasalahan tersebut adalah perkara pencurian dengan pemberatan yang melibatkan Anak XX, sebagaimana diputus dalam

¹⁷ Sunarti, *Peran Keluarga dalam Pembinaan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 54–56.

¹⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori–Teori Pemidanaan dan Perlindungan Anak*, (Semarang: UNDIP Press, 2017), hlm. 102

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pbr. Kasus ini menunjukkan bahwa anak, meskipun memiliki keterbatasan psikologis dan sedang berada dalam masa perkembangan, tetap dapat terlibat dalam kejahatan yang berdampak signifikan, baik materiil maupun sosial.

Dalam perkara tersebut, Anak XX yang berusia 17 tahun terlibat dalam pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban yang sedang diparkir di area rumah warga yang mengadakan acara yasinan. Pencurian ini dilakukan bersama seorang rekannya menggunakan alat bantu berupa kunci T untuk membobol kunci motor. Tindakan tersebut memenuhi unsur “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, karena dilakukan pada malam hari, melibatkan dua orang atau lebih, serta dilakukan dengan merusak kunci kendaraan. Sepeda motor hasil curian kemudian dijual kepada seorang penadah dengan harga Rp1.500.000, dan uang tersebut digunakan pelaku untuk pergi ke tempat hiburan malam. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000.

Proses persidangan juga menunjukkan adanya pengakuan anak, keterangan saksi-saksi yang saling mendukung, serta barang bukti berupa STNK kendaraan. Selain itu, anak di persidangan didampingi penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, dan orang tua, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Meskipun sistem SPPA mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi, dalam perkara ini diversifikasi tidak dapat dilakukan karena tindak pidana yang

dilakukan memenuhi kategori kejahatan dengan ancaman di atas 7 tahun. Oleh sebab itu, proses peradilan tetap dilanjutkan hingga putusan.¹⁹

Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun terhadap Anak XX, dengan mempertimbangkan hal yang meringankan, yaitu pengakuan dan penyesalan anak, serta adanya komitmen orang tua untuk lebih mengawasi perilaku anak. Namun hakim juga mempertimbangkan faktor pemberat seperti penggunaan alat khusus (kunci T), dilakukan bersama-sama, serta adanya tindakan menjual hasil pencurian dan menggunakannya untuk kegiatan negatif.

Kasus ini memperlihatkan bahwa anak rentan terlibat dalam tindak pidana akibat lingkungan sosial, kurangnya pengawasan orang tua, serta pergaulan bebas. Selain itu, perkara ini menegaskan pentingnya sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga perlindungan, pembinaan, dan pencegahan agar anak tidak kembali melakukan perbuatan serupa. Putusan ini menjadi contoh nyata bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan terbaik bagi anak dan kepentingan korban serta masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anak dalam perkara pencurian dengan pemberatan berdasarkan putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pekanbaru?

¹⁹ Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pid Sus-Anak/ 28/2022/PN.Pbr

2. Bagaimana peran penasihat hukum dan keluarga dalam memberikan pembelaan dan mendukung rehabilitasi anak pelaku tindak pidana?
3. Mengapa diversi tidak dilaksanakan dalam perkara anak yang melakukan pencurian sepeda motor?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis penerapan aturan pidana dan perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara pencurian sebagaimana tercantum dalam putusan 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pekanbaru.
2. Mengidentifikasi peran penasihat hukum dan keluarga dalam proses pembinaan dan rehabilitasi anak pelaku tindak pidana.
3. Menilai implementasi prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana anak.
4. Menilai penerapan Pasal 7 UU SPPA dalam praktik peradilan pidana anak, khususnya terkait kriteria dan syarat diversi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis: Memberikan kontribusi dalam kajian hukum pidana anak dan praktik penerapan SPPA di Indonesia.

2. Secara praktis: Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, penasihat hukum, dan lembaga terkait dalam menangani kasus anak agar lebih mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi.
3. Bagi masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan peran keluarga serta lingkungan dalam mencegah anak melakukan tindak pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Secara etimologis, istilah penegakan hukum berasal dari dua kata, yaitu *penegakan* dan *hukum*. Kata *penegakan* berarti proses menjadikan sesuatu berdiri tegak atau terlaksana sebagaimana mestinya, sedangkan *hukum* merupakan seperangkat norma atau aturan yang bersifat memaksa serta mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses untuk mewujudkan ketentuan hukum dalam kenyataan sosial.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah “kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.”.

Sementara itu, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk “menjadikan hukum sebagai pedoman tingkah laku dalam setiap aktivitas masyarakat.”²¹

²⁰ R. Wiyono, *Asas dan Teori Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 12.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2019), hlm. 23.

Hal ini berarti penegakan hukum tidak semata-mata bergantung pada teks hukum, melainkan juga pada integritas penegak hukum dan nilai moral yang melandasinya.

Penegakan hukum mengandung beberapa unsur penting yang saling berkaitan, yaitu:

1. Adanya norma hukum yang berlaku, sebagai landasan normatif dalam menilai suatu perbuatan benar atau salah;
2. Adanya aparat penegak hukum, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat, dan lembaga pemasyarakatan;
3. Adanya kepatuhan hukum dari masyarakat, karena efektivitas hukum sangat bergantung pada penerimaan dan kesadaran masyarakat;
4. Adanya nilai keadilan sosial, yang menjadi tujuan akhir dari setiap penegakan hukum.

Dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²²

Dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum mencakup seluruh tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban sosial dan menjamin bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil serta setara di hadapan hukum.

²² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

Penegakan hukum merupakan proses yang bertujuan untuk menghadirkan aturan hukum dalam praktik kehidupan nyata. Hukum tidak hanya berhenti sebagai norma tertulis, tetapi harus dioperasionalkan melalui tindakan lembaga-lembaga berwenang sehingga dapat menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat. Dalam perspektif negara hukum, pelaksanaan hukum yang konsisten menjadi unsur penting agar hak dan kewajiban setiap warga negara dapat terlindungi secara seimbang. Penegakan hukum juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mengarahkan perilaku warga agar tetap berada dalam batas-batas tatanan hukum yang berlaku.²³

Selain itu, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus berjalan serentak dan harmonis agar suatu ketentuan hukum dapat ditegakkan secara optimal. Ketidakseimbangan salah satu unsur, seperti lemahnya institusi penegak hukum atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dapat menghambat tercapainya tujuan hukum secara menyeluruh.

2.1.2 Teori Teori Penegakan Hukum

Dalam kajian penegakan hukum, terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan landasan konseptual. Pertama, *Legal System Theory* dari Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiganya bekerja secara simultan sebagai prasyarat terciptanya penegakan hukum yang efektif. Kedua, teori keadilan yang

²³ Philippe Nonet & Philip Selznick, "Law and Society in Transition: Toward Responsive Law," *Law & Society Review*, Vol. 10, No. 3 (1976), hlm. 456.

dikemukakan Aristoteles dan dikembangkan oleh Rawls. Teori ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan dan keadilan yang proporsional dalam setiap tindakan penegakan hukum. Ketiga, teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch yang menegaskan bahwa hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara seimbang dalam kehidupan sosial.²⁴

2.1.3 Ruang Lingkup Penegakan Hukum

Ruang lingkup penegakan hukum pada dasarnya meliputi seluruh upaya yang dilakukan oleh aparat maupun lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa aturan hukum dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, penegakan hukum berada dalam rentang kegiatan yang luas, mulai dari pembinaan masyarakat, pengawasan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Setiap tahap memiliki fungsi dan mekanisme yang harus berjalan sesuai ketentuan hukum agar mampu menciptakan ketertiban serta melindungi kepentingan umum.

Selain itu, ruang lingkup penegakan hukum mencakup kehadiran berbagai institusi yang terlibat, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan, yang dalam tugasnya saling berkaitan satu sama lain²⁵. Tidak hanya itu, aspek non-formil seperti budaya hukum, tingkat kepatuhan

²⁴ Brian Barry, "The Just Society: Justice as Fairness," *Philosophy & Public Affairs*, Vol. 1, No. 1 (1972), hlm. 5–6.

²⁵ Satjipto Rahardjo, "Legal Institutions and the Dynamics of Law Enforcement," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 17, No. 4 (1987), hlm. 345–356.

masyarakat, serta kualitas sumber daya aparat turut menentukan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, ruang lingkup penegakan hukum mencerminkan integrasi antara struktur hukum, substansi aturan, dan perilaku masyarakat, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada harmonisasi dari ketiga unsur tersebut.

2.1.4 Tujuan Ruang Lingkup

Tujuan dari penetapan ruang lingkup penegakan hukum adalah untuk memberikan batasan yang jelas mengenai sejauh mana aparat dan lembaga hukum menjalankan kewenangannya dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Dengan adanya ruang lingkup yang terstruktur, setiap tahapanmulai dari pencegahan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan dapat bekerja secara terarah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, penetapan tujuan ini juga memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai prosedur, tidak sewenang-wenang, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Di samping itu, tujuan ruang lingkup penegakan hukum juga berkaitan dengan upaya meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Melalui pemahaman mengenai batasan dan peran masing-masing institusi, koordinasi antarpenghak hukum dapat berjalan lebih harmonis sehingga mampu menciptakan rasa keadilan dan perlindungan bagi masyarakat²⁶. Tujuan ini sekaligus memperkuat fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, sarana

²⁶ Samuel Walker, "The Governing of the Police: The Role of the Legal System," *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 72, No. 3 (1981), hlm. 752–760.

penyelesaian konflik, dan instrumen untuk menjaga stabilitas sosial dalam suatu negara.

2.1.5 Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan serangkaian proses hukum yang dirancang secara khusus untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Sistem ini mengutamakan perlindungan, pembinaan, serta pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata penghukuman. SPPA mengharuskan aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, maupun hakim untuk memperlakukan anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda dari pelaku dewasa²⁷. Dengan demikian, seluruh mekanisme penegakan hukum dalam SPPA harus mengikuti prinsip kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak anak, serta penghindaran dari tindakan yang bersifat merugikan secara psikologis maupun sosial.

Di dalam pelaksanaannya, SPPA menekankan pentingnya langkah-langkah non-yudisial melalui mekanisme diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya²⁸. Diversi menjadi bagian utama dari penegakan hukum dalam sistem ini karena dianggap lebih efektif dalam mencegah anak terjerat proses peradilan yang panjang sekaligus mengurangi dampak negatif dari stigmatisasi pidana. Apabila diversi tidak dapat

²⁷ John Braithwaite, "Restorative Justice and Social Justice," *Sage Criminology*, Vol. 8, No. 3 (2004), hlm. 200–205.

²⁸ Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (Indonesia).

dilaksanakan, proses penegakan hukum tetap harus dilakukan dengan prosedur khusus, termasuk penyidikan ramah anak, ruang pemeriksaan khusus, pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan, hingga pengawasan dalam pelaksanaan putusan²⁹. Dengan demikian, penegakan hukum dalam SPPA tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam menjamin perlindungan dan pemulihan bagi anak sebagai generasi masa depan.

UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) mengatur prinsip-prinsip dasar, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, dan penerapan diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan³⁰. Diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal, mengurangi stigma, serta memulihkan hubungan antara anak pelaku, korban, dan masyarakat.

Namun, implementasi penegakan hukum anak masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan pemahaman aparat mengenai keadilan restoratif, minimnya fasilitas pendukung, dan adanya resistensi dari pihak korban. Hambatan-hambatan ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, dan sosialisasi berkelanjutan mengenai SPPA.

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, hlm. 123–128.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 dan Pasal 5.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya. Perbuatan ini dianggap melanggar ketertiban serta merugikan masyarakat, sehingga negara berkewajiban memberikan reaksi melalui penegakan hukum. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana sering dipahami sebagai suatu tindakan yang memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditetapkan undang-undang, sehingga tanpa adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.³¹

Selain itu, pengertian tindak pidana juga mencakup dua aspek penting, yaitu aspek perbuatan dan aspek pertanggungjawaban³². Artinya, tidak hanya fokus pada perbuatan yang dilarang, tetapi juga kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian, tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur formil maupun materiil sesuai aturan pidana.

Dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi bagi pelanggarnya. Secara umum, tindak pidana dipahami sebagai tindakan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum serta menimbulkan ancaman bagi ketertiban

³¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 56–58.

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 78–80.

masyarakat. Konsep ini lahir dari kebutuhan negara untuk mengatur perilaku warga agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik secara fisik, materiil, maupun sosial.

Tindak pidana dipandang sebagai suatu konstruksi yang terdiri dari unsur-unsur tertentu yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana. Unsur pertama adalah *perbuatan* (actus reus), yakni tindakan manusia baik berupa melakukan suatu tindakan maupun tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.³³ Unsur kedua adalah *kesalahan* (mens rea), yang mengacu pada adanya niat atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³⁴

Selain itu, tindak pidana harus memenuhi unsur melawan hukum, baik secara formil karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun secara materiil karena bertentangan dengan norma sosial yang hidup di masyarakat. Unsur terakhir adalah kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, yakni kondisi mental dan usia yang memungkinkan pelaku memahami konsekuensi atas tindakannya.

Secara umum, tindak pidana diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan sifat perbuatannya. Pertama, tindak pidana terhadap badan, seperti penganiayaan atau pembunuhan, yang secara langsung mengancam keselamatan fisik seseorang. Kedua, tindak pidana terhadap harta kekayaan, termasuk pencurian, perampokan, atau penipuan, yang merugikan korban secara materiil. Ketiga, tindak pidana terhadap keamanan dan ketertiban umum, seperti

³³ Sudarto. (2006). *Hukum Pidana I*. Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 45.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, hlm. 59.

penghasutan atau tindak pidana yang mengganggu stabilitas sosial.

Selain itu, terdapat pembagian antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang khusus seperti tindak pidana korupsi atau narkoba yang memiliki karakteristik dan sanksi tersendiri.³⁵ Pembagian ini bertujuan untuk memberikan skema penegakan hukum yang lebih tepat sesuai sifat bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Pada hakikatnya, keberadaan tindak pidana berhubungan erat dengan perlindungan terhadap nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Ketika suatu perbuatan digolongkan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut dianggap merugikan kepentingan umum yang dijaga oleh negara.³⁶ Oleh sebab itu, hukum pidana memiliki fungsi sebagai instrumen untuk menjaga harmoni sosial serta menghambat tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Hukum pidana juga memiliki peran preventif melalui ancaman sanksi agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang dianggap berbahaya. Selain itu, sanksi pidana mempunyai fungsi represif untuk memberikan pembalasan yang setimpal kepada pelaku sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban. Dalam konteks ini, tindak pidana tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga aspek moral dan sosial yang menjadi basis legitimasi sistem pidana.

Meski sering kali dianggap serupa, tindak pidana berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata. Tindak pidana memiliki konsekuensi pidana karena mengandung unsur kesalahan dan ancaman

³⁵ Adami Chazawi. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada, hlm. 203.

³⁶ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP, hlm. 21.

pidana, sedangkan perbuatan melawan hukum perdata hanya menimbulkan kewajiban ganti rugi. Dengan kata lain, tindak pidana mencakup aspek publik yang mengharuskan negara mengambil tindakan, sedangkan perbuatan melawan hukum berhubungan dengan hak-hak privat antara individu.

Perbedaan lainnya terletak pada tujuan penanganannya: hukum pidana bertujuan mencegah kejahatan serta melindungi ketertiban umum, sedangkan perdata berfokus pada pemulihan kerugian korban. Namun, kedua konsep tersebut memiliki titik temu karena keduanya berangkat dari pelanggaran terhadap norma hukum, sehingga sering kali satu perbuatan dapat menimbulkan konsekuensi pidana dan perdata sekaligus.

Perkembangan tindak pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah hukum kolonial yang memengaruhi pembentukan KUHP. Meskipun demikian, perkembangan sosial dan dinamika kejahatan modern mendorong munculnya berbagai undang-undang baru yang mengatur tindak pidana khusus di luar KUHP.³⁷ Pengaturan tersebut dilakukan untuk mengatasi bentuk-bentuk kejahatan yang sebelumnya tidak dikenal atau belum diatur secara komprehensif dalam KUHP, seperti *cybercrime* dan tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, pendekatan terhadap tindak pidana kini tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pada upaya restoratif, khususnya dalam perkara-perkara yang melibatkan anak.³⁸ Pendekatan ini menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama, sehingga pemidanaan tidak selalu menjadi

³⁷ Hamzah, Andi. (2008). *Perkembangan Hukum Pidana dan Kriminologi*. Rineka Cipta, hlm. 132.

³⁸ Barda Nawawi Arief. (2016). *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, hlm. 90.

pilihan pertama. Perubahan paradigma tersebut menunjukkan bahwa konsep tindak pidana berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip keadilan yang lebih humanis.

2.2.2 Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan yang dilakukan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan sebab-akibat antara tindakan dengan akibat tersebut. Unsur ini menitikberatkan pada kenyataan empiris dari perbuatan yang terjadi.

Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan kondisi batin atau sikap mental pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut, seperti kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), serta motif yang melatarbelakanginya³⁹. Unsur subjektif ini membedakan apakah pelaku melakukan perbuatan dengan niat atau karena kelalaian, sehingga berpengaruh pada jenis dan beratnya pertanggungjawaban pidana.

2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam kajian hukum pidana, tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kategori. Berdasarkan sifatnya, tindak pidana dibagi menjadi kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*)⁴⁰. Kejahatan

³⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, hlm. 110–112.

⁴⁰ R. Soesilo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 45–47.

merupakan pelanggaran serius terhadap norma hukum, sedangkan pelanggaran bersifat ringan.

Pengelompokan lain dapat dilihat dari objeknya, seperti tindak pidana terhadap nyawa, harta benda, kesusilaan, keamanan negara, dan lain-lain. Selain itu, tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk kesalahannya, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian. Pembagian ini penting untuk menentukan bentuk sanksi dan prosedur penegakan hukum yang tepat.⁴¹

Tindak pidana secara umum dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana dibedakan ke dalam beberapa kategori untuk memudahkan penegakan hukum, penjatuhan sanksi, dan pengklasifikasian bentuk kejahatan. Berikut adalah beberapa jenis tindak pidana yang umum dibahas dalam hukum pidana.

1. Tindak Pidana Pelanggaran (*Overtredingen*)
2. Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan
3. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh
4. Tindak Pidana dalam Bidang Kesusilaan
5. Tindak Pidana Khusus

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 188–190.

2.2.4 Asas-asas dalam Tindak Pidana

Asas legalitas merupakan asas utama dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan hukum yang telah ada sebelumnya. Asas ini menjamin bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika perbuatannya telah ditentukan sebagai tindak pidana oleh undang-undang.

Asas lain yang juga penting adalah asas kesalahan, yaitu bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya unsur kesalahan pada dirinya. Selain itu, asas pertanggungjawaban pidana mengatur batas sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Ketiga asas tersebut menjadi fondasi dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana.

Asas-asas dalam tindak pidana pada hakikatnya merupakan fondasi normatif yang mengatur bagaimana suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelakunya, sehingga seluruh proses pemidanaan berjalan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum; asas-asas tersebut mencakup asas legalitas yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara tegas dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan, sebagai jaminan terhadap kepastian hukum serta perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenang negara⁴²

Kemudian asas kesalahan yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan dengan kesengajaan atau kealpaan

⁴² Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, hlm. 54.

sehingga prinsip *geen straf zonder schuld* menjadi dasar bahwa pembedaan tidak boleh dijatuhkan kepada seseorang yang tidak dapat dipersalahkan karena keadaan tertentu seperti gangguan jiwa atau belum cukup umur.⁴³

Asas berikutnya adalah asas melawan hukum yang menuntut bahwa perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil karena melanggar ketentuan undang-undang tertulis maupun dalam arti materiil karena bertentangan dengan nilai-nilai fundamental masyarakat, sehingga asas ini memuat fungsi pengawasan moral terhadap penggunaan hukum pidana.⁴⁴

Selanjutnya asas pertanggungjawaban pidana mengatur bahwa pelaku dapat dipidana apabila ia memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab, adanya sikap batin yang salah, dan tidak adanya alasan pemaaf, sehingga asas ini membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai dua aspek berbeda yang harus dipenuhi secara kumulatif. selain itu terdapat asas proporsionalitas yang mengharuskan pidana dijatuhkan secara seimbang dengan kesalahan dan dampak yang ditimbulkan agar putusan pidana tidak bersifat berlebihan dan tetap mencerminkan asas keadilan substansial

Kemudian asas subsidiaritas yang menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir yang digunakan negara ketika instrumen hukum lain tidak efektif, sehingga hukum pidana tidak dipergunakan secara eksekutif dan tetap sesuai dengan batas-batas rasionalitas dalam penegakan

⁴³ Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, hlm. 59.

⁴⁴ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, hlm. 67.

hukum.⁴⁵ berikutnya asas individualisasi pidana yang menekankan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan kondisi individu pelaku, seperti usia, latar belakang sosial, motif, serta potensi rehabilitasi, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana yang benar-benar sesuai dengan keadaan pelaku, bukan hanya berdasarkan perbuatannya semata

Asas humanitas yang menegaskan bahwa setiap pelaksanaan hukum pidana harus menjunjung tinggi martabat manusia dengan menolak segala bentuk hukuman yang bersifat kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan harkat dan martabat, sehingga seluruh proses penegakan hukum pidana tetap selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. seluruh asas tersebut membentuk kerangka fundamental yang tidak hanya mengatur tentang batasan kriminalisasi dan pemidanaan, tetapi juga memastikan bahwa hukum pidana digunakan secara cermat, rasional, serta sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan selaras dengan tujuan utama hukum pidana, yaitu menjaga ketertiban, melindungi kepentingan publik, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara dalam menghukum warganya.⁴⁶

2.2.5 Tujuan Penetapan Tindak Pidana

Penetapan tindak pidana dalam suatu sistem hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai perilaku yang dapat merugikan atau mengganggu ketertiban umum. Melalui pengaturan mengenai tindak pidana,

⁴⁵ Barda Nawawi Arief. (2012). *Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, hlm. 41.

⁴⁶ Pompe, W. (2005). *Runtuhnya Asas Legalitas?*. Djambatan, hlm. 55.

negara dapat mengendalikan perilaku masyarakat agar selaras dengan norma-norma sosial yang berlaku⁴⁷.

Selain itu, tujuan lainnya adalah memberikan kepastian hukum serta menjamin adanya mekanisme penyelesaian ketika terjadi pelanggaran hukum. Dengan adanya pengaturan tersebut, aparat penegak hukum memiliki dasar yang kuat dalam mengambil tindakan, sementara masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang membahayakan.

Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pada hakikatnya bertujuan menjaga ketertiban sosial dengan menetapkan batasan mengenai tindakan mana yang dilarang dan dapat dikenai sanksi dalam rangka melindungi kepentingan hukum masyarakat, negara, dan individu, sehingga hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang memberikan kejelasan mengenai perilaku apa yang dianggap berbahaya dan patut dicegah melalui ancaman pidana sebagai alat pencegahan maupun penindakan terhadap perbuatan yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi tatanan kehidupan bersama.⁴⁸

Selain sebagai sarana menjaga ketertiban, penetapan tindak pidana juga bertujuan memberikan dasar legitimasi bagi negara untuk melakukan penegakan hukum secara terukur terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, sehingga penyidik, penuntut umum, maupun hakim memiliki landasan normatif yang jelas dalam melakukan proses peradilan pidana; hal ini penting karena dalam negara hukum segala bentuk pembatasan terhadap kebebasan warga negara harus

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 112

⁴⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

didasarkan pada aturan yang sah dan tidak boleh berasal dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Penetapan tindak pidana juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum yang dianggap fundamental, seperti nyawa, harta benda, kebebasan, kehormatan, serta ketertiban umum, di mana kriminalisasi suatu perbuatan harus didasarkan pada kebutuhan nyata untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih besar; oleh karena itu, doktrin hukum pidana menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya layak dijadikan tindak pidana apabila benar-benar menimbulkan kerugian atau ancaman yang serius terhadap masyarakat dan tidak dapat efektif ditangani melalui sarana hukum lain di luar hukum pidana.⁴⁹

Di samping itu, tujuan penetapan tindak pidana berkaitan erat dengan upaya memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah masyarakat melakukan tindakan yang serupa, sehingga sanksi pidana tidak hanya bersifat represif tetapi juga *preventif*, baik dalam bentuk pencegahan umum (*general prevention*) maupun pencegahan khusus (*special prevention*); dengan demikian, keberadaan tindak pidana berfungsi ganda, yaitu sebagai peringatan bagi masyarakat sekaligus sarana pembinaan agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya di masa mendatang.⁵⁰

Penetapan tindak pidana juga memiliki tujuan moral dan sosial, yaitu menegaskan nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan norma-norma etis yang hidup dalam masyarakat, karena suatu perbuatan dapat dinilai sebagai delik bukan hanya karena menimbulkan kerugian material, tetapi juga karena bertentangan dengan

⁴⁹ Sudarto. (2010). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Grafika.

⁵⁰ Simons, J. (2011). *Pengantar Hukum Pidana*. Terjemahan. Rajawali Press.

rasa keadilan publik; oleh sebab itu, kriminalisasi harus mencerminkan perkembangan pandangan moral dan sosial masyarakat, sehingga hukum pidana tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan struktur sosial.

Di sisi lain, tujuan penting lainnya adalah memberikan kepastian hukum melalui perumusan delik yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir, karena tanpa perumusan yang pasti, negara tidak memiliki dasar yang sah untuk melakukan penindakan, sementara warga negara tidak memperoleh kepastian mengenai perilaku apa yang dapat menimbulkan konsekuensi pidana; dalam hal ini asas legalitas berperan vital sebagai batasan agar kriminalisasi tidak digunakan secara berlebihan sehingga tetap berada dalam kerangka hukum pidana sebagai ultimum remedium.⁵¹

Pada akhirnya, penetapan tindak pidana bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat, perlindungan terhadap individu, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga hukum pidana tidak hanya menjadi instrumen penghukuman, tetapi juga sarana pembinaan, pengaturan, dan pengendalian sosial yang berfungsi menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.⁵²

2.2.6 Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Konsep ini mencakup

⁵¹ Andi Hamzah. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

⁵² Utrecht, E. (2000). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Harapan.

kesadaran pelaku, kemampuan bertindak, serta kondisi mental saat melakukan perbuatan. Jika pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, misalnya karena gangguan jiwa, maka ia tidak dapat dipidana.

Di samping itu, terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, seperti alasan pembenar (misalnya pembelaan terpaksa) dan alasan pemaaf (misalnya daya paksa). Alasan-alasan tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menentukan apakah pelaku dapat dijatuhi pidana atau tidak.⁵³

2.2.7 Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana

Sanksi pidana merupakan konsekuensi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sanksi ini terdiri atas pidana pokok, seperti pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak atau perampasan barang tertentu.

Tujuan pembedaan sendiri berkembang dari teori retributif yang menekankan pembalasan, teori utilitarian yang berorientasi pencegahan, hingga teori restoratif yang lebih mengutamakan pemulihan dan rekonsiliasi. Dalam perkembangannya, sanksi pidana tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik, memperbaiki, dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum⁵⁴.

⁵³ Sudarto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2018, hlm. 102.

⁵⁴ Mardjono, *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 75.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pencurian (Pasal 362 KUHP)

2.3.1 Pengertian Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap harta kekayaan yang memiliki intensitas tinggi dalam masyarakat dan menjadi perhatian utama dalam sistem hukum pidana. Pencurian dipahami sebagai tindakan melawan hukum yang menyerang hak kepemilikan seseorang, sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengganggu stabilitas dan rasa aman masyarakat. Kejahatan ini umumnya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah, melalui tindakan mengambil barang yang bukan miliknya⁵⁵.

Dalam perspektif hukum pidana, pencurian diklasifikasikan sebagai kejahatan (*misdrijven*), karena perbuatan tersebut dianggap memiliki tingkat keseriusan yang tinggi. Pencurian juga merupakan *delik dolus*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Dengan kata lain, pelaku memiliki kesadaran dan kehendak untuk mengambil barang milik orang lain dengan tujuan menguasainya secara melawan hukum.

2.3.2 Pengaturan Pencurian dalam Pasal 362 KUHP

Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang yang secara keseluruhan atau sebagian merupakan milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah. Rumusan

⁵⁵ Soesilo, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 123.

ini mengandung elemen penting yang membedakan pencurian dari bentuk kejahatan lain yang menyerang harta benda⁵⁶.

Pengaturan Pasal 362 KUHP ini menjadi dasar yuridis bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menindak serta menjatuhkan pidana kepada pelaku. Pasal ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam menilai ada atau tidaknya unsur tindak pidana, sehingga peranan norma ini sangat besar dalam memastikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak milik seseorang⁵⁷.

2.3.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Rumusan Pasal 362 KUHP mengandung beberapa unsur pokok, yang harus dibuktikan secara kumulatif untuk menetapkan kesalahan pelaku. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan Mengambil

Unsur ini mengacu pada tindakan memindahkan suatu barang dari kekuasaan pemilik atau pihak yang berhak, ke dalam penguasaan pelaku. Pengambilan ini harus dilakukan secara fisik atau melalui cara lain yang mengakibatkan hilangnya penguasaan sah atas barang tersebut. Perbuatan mengambil dianggap telah selesai ketika barang keluar dari jangkauan kekuasaan pemilik.

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362; Soesilo, R. (2018). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 145.

2. Unsur Barang Milik Orang Lain

Barang yang dijadikan objek pencurian harus merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis dan berada dalam penguasaan orang lain. Barang ini tidak harus sepenuhnya milik orang lain, karena barang yang dimiliki secara bersama pun dapat menjadi objek pencurian, selama pelaku bukan pemilik tunggal atau tidak memiliki hak untuk mengambilnya.

3. Unsur Maksud untuk Memiliki Secara Melawan Hukum

Unsur niat (*mens rea*) menjadi komponen kunci dalam pembuktian. Maksud untuk memiliki berarti pelaku bermaksud menjadikan barang tersebut sebagai miliknya, sementara sifat melawan hukum menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum. Motivasi pelaku, baik karena kebutuhan maupun keuntungan, tetap tidak menghapus sifat melawan hukum tersebut.

2.4 Jenis-Jenis Pencurian Berdasarkan KUHP

2.4.1 Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian jenis ini merupakan bentuk dasar yang tidak disertai adanya keadaan yang memberatkan. Para pelaku hanya memenuhi unsur-unsur dasar dari Pasal 362 tanpa kondisi khusus seperti waktu tertentu, jumlah pelaku, atau cara tertentu yang berbahaya. Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara permanen. Tindakan ini dilakukan tanpa izin pemilik dan bertentangan dengan norma hukum, sehingga

pelaku dapat dipidana apabila terbukti memenuhi seluruh unsur yang ditetapkan dalam pasal tersebut.⁵⁸

Secara substansial, pencurian biasa mencerminkan tindakan penguasaan atas harta benda orang lain yang dilakukan dengan cara memindahkan barang dari kekuasaan pemiliknya ke dalam penguasaan pelaku, disertai adanya niat untuk memiliki barang tersebut. Dengan demikian, tindak pidana ini menitikberatkan pada unsur pengambilan, sifat melawan hukum, objek berupa barang milik orang lain, serta adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

2.4.2 Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP adalah bentuk pencurian yang dilakukan dengan keadaan atau cara tertentu yang dianggap menambah tingkat keseriusan dan bahaya dari perbuatan tersebut, sehingga ancaman pidananya lebih berat dibanding pencurian biasa. Keadaan yang memperberat ini dapat berupa dilakukan pada waktu malam hari di rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan cara merusak atau memanjat, atau pencurian terhadap hewan tertentu yang memiliki nilai penting bagi pemiliknya⁵⁹.

Secara prinsip, pencurian dengan pemberatan menilai bukan hanya tindakan pengambilannya, tetapi juga situasi atau metode pelaksanaannya yang

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362; Marzuki, P.M. (2017). *Penjelasan KUHP dan Penerapan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 211.

⁵⁹ Marzuki, P.M. (2017). *Penjelasan KUHP dan Penerapan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 215; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363.

dinilai menambah kerugian, ancaman, atau kesulitan bagi korban maupun masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pencurian tetapi disertai kondisi yang tercantum dalam Pasal 363 KUHP akan digolongkan sebagai pencurian dengan pemberatan, sehingga pelaku dapat dikenai sanksi yang lebih berat sesuai tingkat bahaya perbuatannya.

2.4.3 Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHP merupakan bentuk pencurian yang objeknya berupa barang dengan nilai kerugian yang tergolong kecil atau rendah sehingga perbuatannya dikategorikan sebagai tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang lebih ringan daripada pencurian biasa. Meskipun tetap memenuhi unsur pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum, nilai barang yang dicuri menjadi pertimbangan utama yang membuat perbuatan tersebut dikenai ancaman pidana yang lebih ringan⁶⁰.

Pada dasarnya, pencurian ringan tetap dipandang sebagai perilaku yang melanggar hukum, namun tingkat kerugian yang ditimbulkan tidak signifikan sehingga penanganannya tidak seberat tindak pencurian dalam Pasal 362 maupun Pasal 363 KUHP. Oleh karena itu, perbuatan yang masuk dalam kategori ini biasanya dikenai sanksi yang lebih ringan, sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana.

⁶⁰ Marzuki, P.M. (2017). *Penjelasan KUHP dan Penerapan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 221; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 364.

2.4.4 Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP adalah bentuk pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, baik sebelum, saat, maupun sesudah pengambilannya, dengan tujuan untuk mempermudah tindakan pencurian atau mempertahankan barang hasil kejahatan tersebut. Kekerasan yang dimaksud dapat berupa tindakan fisik maupun bentuk intimidasi yang membuat korban tidak mampu melakukan perlawanan.

Tindak pidana ini dianggap lebih berbahaya karena tidak hanya menasar harta benda, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan keamanan fisik korban. Oleh sebab itu, pencurian dengan kekerasan dikenakan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa, terlebih apabila dilakukan pada keadaan tertentu, seperti pada malam hari, dilakukan oleh lebih dari satu orang, atau mengakibatkan luka berat maupun kematian. Dengan demikian, Pasal 365 KUHP menegaskan bahwa pencurian yang disertai kekerasan merupakan tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi sehingga memerlukan penanganan hukum yang tegas⁶¹.

⁶¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 156; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365.

2.5 Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian

2.5.1 Faktor Ekonomi

Banyak kasus pencurian terjadi karena tekanan ekonomi, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Motif ekonomi sering menjadi alasan utama, terutama pada lingkungan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

2.5.2 Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan pergaulan dan kurangnya pengawasan sosial dapat mendorong seseorang untuk melakukan pencurian. Kenakalan remaja, kelompok sebaya, dan kondisi keluarga yang tidak harmonis menjadi faktor penyumbang.

2.5.3 Faktor Kesempatan

Kesempatan yang muncul akibat lemahnya keamanan, kurangnya pengawasan barang, atau kelalaian pemilik memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan pencurian.

2.5.4 Faktor Kepribadian Pelaku

Beberapa pelaku melakukan pencurian karena dorongan internal seperti sifat impulsif, sikap anti-sosial, atau kebiasaan menyimpang yang sudah terbentuk.⁶²

⁶² Hans Jürgen Eysenck. (2010). *The Causes and Cures of Criminality*. London: Routledge, hlm. 45–46.

2.5.5 Penegakan Hukum Terhadap Pencurian

Penegakan hukum terhadap pencurian melibatkan aparat kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, dan hakim dalam proses peradilan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap kepemilikan, serta efek jera bagi pelaku. Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh profesionalitas aparat, kualitas alat bukti, serta dukungan masyarakat.

Selain penindakan, pencegahan non-penal seperti edukasi masyarakat, perbaikan ekonomi, pembangunan moral, dan peningkatan kualitas lingkungan sosial juga berperan penting dalam menurunkan tingkat pencurian.

2.6 Pencurian Oleh Anak

Tindak pidana pencurian oleh anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak milik yang banyak terjadi di lingkungan sosial. Pencurian dalam Pasal 362 KUHP dipahami sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk menguasainya. Dalam konteks anak, perbuatan tersebut tidak dapat semata-mata disamakan dengan pelaku dewasa, karena anak berada dalam tahap perkembangan psikologis dan moral yang masih belum stabil. Ketidakmatangan emosi, minimnya kemampuan mengendalikan diri, serta rasa ingin tahu sering kali menjadi

pendorong anak melakukan tindakan tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukumnya.⁶³

Fenomena pencurian oleh anak juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial. Faktor keluarga, terutama kurangnya pengawasan dan perhatian, sering menjadi penyebab utama. Selain itu, tekanan ekonomi, pengaruh teman sebaya, dan lemahnya kontrol sosial turut memperbesar risiko anak terlibat dalam pencurian. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) menegaskan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus mengutamakan perlindungan dan pembinaan, sehingga proses hukum diarahkan pada pendekatan restoratif dan penyelesaian melalui diversi.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan aspek pelanggaran terhadap norma pidana, tetapi juga melibatkan dimensi psikologis, moral, sosial, dan perlindungan hak anak. Salah satu tindak pidana yang paling banyak melibatkan anak sebagai pelaku ialah pencurian. Fenomena ini dapat dipahami sebagai hasil dari kombinasi berbagai faktor, seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, pengaruh pergaulan, hingga kondisi ekonomi yang tidak stabil.⁶⁴ Anak yang melakukan tindak pidana pencurian sering kali tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya, sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional.

Dalam perspektif hukum nasional, kejahatan yang dilakukan oleh anak

⁶³ Santoso, Budi. (2018). *Psikologi Perkembangan Anak dan Perilaku Menyimpang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 112–114.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief (2016), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menekankan prinsip bahwa penanganan perkara anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk perlindungan hak-hak anak selama proses peradilan berlangsung.⁶⁵ Peraturan ini menempatkan anak sebagai individu yang masih membutuhkan pembinaan, bukan sebagai pelaku kriminal yang harus dijatuhi hukuman retributif.

Pencurian oleh anak sering kali diperlakukan berbeda dari pencurian yang dilakukan oleh orang dewasa karena adanya pertimbangan usia, pemahaman hukum, serta tingkat kematangan mental anak. Oleh sebab itu, proses peradilan yang melibatkan anak menekankan penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif. Namun dalam banyak kasus, termasuk pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, diversifikasi tidak dapat diberlakukan karena ancaman pidana yang melampaui batas ketentuan diversifikasi.⁶⁶

Fenomena meningkatnya pencurian yang melibatkan anak menunjukkan perlunya pemahaman mendalam mengenai akar permasalahan dan bagaimana sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan masyarakat dan hak-hak anak.⁶⁷ Oleh sebab itu, kajian mengenai tindak pidana pencurian oleh anak menjadi penting dalam rangka memberikan gambaran komprehensif mengenai mekanisme penegakan hukum serta model pembinaan yang ideal bagi anak pelaku tindak pidana.

Dalam konteks hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab anak

⁶⁵ Pasal 2 huruf d UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

⁶⁶ Pasal 7 ayat (2) UU SPPA

⁶⁷ Marlina (2012), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

terhadap perbuatannya sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan psikologis. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, anak belum memiliki kemampuan abstraksi dan penalaran moral seperti orang dewasa, sehingga keputusan yang dibuatnya sering kali tidak mempertimbangkan akibat jangka panjang. Hal ini menjadi dasar perlunya perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana.

Pencurian pada dasarnya merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Rumusan umum mengenai pencurian tercantum dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan pencurian dengan pemberatan, misalnya dilakukan pada malam hari atau dilakukan bersama-sama, diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Dalam perkara anak, pencurian sering dilakukan karena dorongan kebutuhan ekonomi, pergaulan, atau sekadar ikut-ikutan tanpa memahami konsekuensinya.

Contoh kasus di Pekanbaru, seperti dalam Putusan PN Pekanbaru No. 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pbr, menunjukkan bagaimana anak terlibat pencurian telepon genggam milik warga. Diversi tidak dapat dilakukan karena korban menolak penyelesaian damai, sehingga proses hukum tetap berjalan. Namun, hakim tetap menjatuhkan tindakan pembinaan, bukan pidana penjara, sebagai wujud penerapan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak”. Kasus ini menggambarkan bagaimana pencurian oleh anak memerlukan pendekatan hukum yang berbeda, dengan tetap memperhatikan aspek perkembangan dan masa depan

anak⁶⁸.

Perkara tindak pidana pencurian yang melibatkan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan yang seringkali muncul dalam lingkungan sosial, terutama di wilayah perkotaan. Dalam kasus ini, subjek pelaku adalah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun 8 bulan yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Anak tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Sebagai sistem peradilan khusus, SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) menekankan bahwa proses hukum terhadap anak tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi harus lebih mengutamakan pembinaan, perlindungan, dan pemulihan sosial. Proses persidangan anak dilakukan secara tertutup untuk melindungi identitas dan perkembangan psikologis anak⁶⁹

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian ilmiah, kajian terhadap penelitian terdahulu menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana penelitian sebelumnya telah membahas topik yang sama atau serupa, serta untuk menemukan celah penelitian (*research gap*) yang dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu juga berfungsi untuk menghindari duplikasi penelitian, memperkuat

⁶⁸ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pbr, tentang perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 dan Pasal 46; Lihat juga Putusan Mahkamah Agung RI terkait penegakan hukum anak.

landasan teori, serta menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks keilmuan yang lebih luas.⁷⁰

Berikut ini adalah ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik kebijakan hukum pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Teguh Nofrian (2018-2020)	“Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”	Penelitian empiris (deskriptif-kualitatif) dengan studi dokumen dan wawancara.	Mengkaji jumlah kasus pencurian anak di wilayah Polresta Pekanbaru dalam kurun waktu tertentu dan bagaimana upaya diversi dilaksanakan.
Zumrotul Mukaaffah (2022)	Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru	Penelitian lapangan kualitatif (wawancara, observasi, studi pustaka).	Fokus pada praktik diversi di PN Pekanbaru, termasuk faktor penghambat dan peran pihak terkait (polisi, Bapas, keluarga, pekerja

⁷⁰ Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 35–36.

			sosial).Diversi dilaksanakan
Tekguh Primananda (2020)	<i>Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru.</i>	Observasi lapangan dan wawancara; analisis deskriptif.	Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah melibatkan korban, keluarga, Bapas, dan petugas; namun beberapa kasus tetap berlanjut karena korban menuntut ganti rugi atau tidak mau berdamai.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu pendekatan yang bertumpu pada data dan fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah melihat bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur benar-benar diterapkan dalam praktik, khususnya pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr. Melalui metode ini, peneliti tidak hanya mengkaji aturan tertulis, tetapi juga menelusuri bagaimana ketentuan hukum tersebut berjalan dalam kenyataan.

3.2 Data dan Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Hakim yang menangani perkara,
2. Jaksa Penuntut Umum,
3. Pengacara Anak Pelaku

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder meliputi bahan yang mendukung analisis, seperti:

- A. Peraturan perundang-undangan (KUHP, KUHPA, UU SPPA, dan aturan terkait lainnya),
- B. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr,
- C. Literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu mengenai penegakan hukum terhadap anak.

3.2.3 Data Tersier

Data tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen penunjang lainnya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan para narasumber untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum, kendala yang dihadapi, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pencurian. pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian, di mana peneliti dapat menggali data faktual, pengalaman, pendapat, serta penjelasan mendalam yang tidak dapat diperoleh hanya melalui dokumen atau observasi.

3.3.2 Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan salinan putusan, berkas perkara, catatan proses persidangan, serta dokumen-dokumen resmi lain yang relevan.

3.3.3 Studi Kepustakaan

Peneliti mempelajari berbagai literatur hukum, teori, dan regulasi terkait peradilan pidana anak guna memperkuat analisis data lapangan.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui deskriptif kualitatif, yaitu dengan menata, menafsirkan, dan menghubungkan data lapangan dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Proses analisis dimulai dari pengelompokan data, verifikasi, kemudian menarik kesimpulan mengenai bagaimana penegakan hukum dilakukan dalam kasus pencurian oleh anak di bawah umur serta apakah penerapannya telah sesuai dengan prinsip keadilan bagi anak.⁷¹

3.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, karena penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr

⁷¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 45–47.

3.6 Responden dan Teknik Penentuan Responden

3.6.1 Teknik Penentuan Responden

Penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, kewenangan, atau keterlibatan langsung dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur⁷². Teknik ini dipilih karena tidak semua orang mengetahui secara langsung proses penegakan hukum dalam kasus yang diteliti, sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang relevan dan berkompeten yang diwawancarai.

Pemilihan responden dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

1. Pihak yang berperan langsung dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara.
2. Aparat yang menangani perkara anak sesuai ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Individu yang dapat memberikan informasi faktual mengenai pelaksanaan hukum dalam putusan Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr.

⁷² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 151–152.

Tabel 3. 1 Populasi dan Sampel

Nomor	Responden	Populasi	Sampel
1	Andry Simbolon, S.H.,M.H.,(Selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,	1	1
2	Tesy, S.H.,M.H.(Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak	1	1
3	Pesta Freddy Napitupulu, S.H.(Selaku Pengacara Pelaku(Anak Pelaku Tindak Pidana)	1	1
	Jumlah	3	3

Sumber : Olahan Data Penelitian 2025

3.6.2 Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari aparat penegak hukum dan pihak terkait yang berhubungan langsung dengan penanganan perkara anak sebagai pelaku pencurian. Responden tersebut meliputi:

1. Hakim Anak Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan memutus perkara.
2. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang melakukan penuntutan terhadap anak.
3. Pengacara Pelaku (Anak Pelaku Tindak Pidana)

Responden dipilih karena memiliki informasi langsung mengenai alur penanganan perkara, pertimbangan hukum, hambatan penyelesaian kasus, serta perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.